

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 23/06/2023, Diterbitkan: 24/06/2023

## PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E- RUPS) DENGAN SISTEM E- PROXY DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), Tbk

**Harsa Khairu<sup>1</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Yussy Adelina Mannas<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: [harsa.khairu16@gmail.com](mailto:harsa.khairu16@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: [busyra69@gmail.com](mailto:busyra69@gmail.com)<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: [adelinamannas@gmail.com](mailto:adelinamannas@gmail.com)**Corresponding Author: Harsa Khairu**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the implementation of the electronic General Meeting of Shareholders (e-RUPS) using the e-proxy method at PT Telkom and to find out how the Notary's authority is in holding the General Meeting of Shareholders electronically. The research method that researchers use is Empirical Juridical law (sociolegal research). The data that has been collected will then be analyzed using a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data. The research results of PT Telkom as one of the users of the easy.KSEI applications have carried out e-RUPS since the Covid-19 pandemic hit Indonesia in 2020 until the last e-RUPS in 2022.*

**Keywords:** *Company Shareholders, Electronic (E-Rups), E-Proxy System.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan metode e-proxy di PT Telkom dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Notaris dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Hukum Empiris (sociolegal research). Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil riset PT Telkom sebagai salah satu pengguna aplikasi easy.KSEI telah melaksanakan e-RUPS sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 hingga e-RUPS terakhir pada tahun 2022.

**Kata Kunci:** Pemegang Saham Perusahaan, Elektronik (E-Rups), Sistem E-Proxy.

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari tiga organ, yang mana ketiga organ tersebut memiliki fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), ketiga organ itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Dewan Direksi. Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijamin manajemen Perseroan.<sup>1</sup> Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>2</sup> Sementara Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini tidak diwajibkan secara konvensional dalam hal ini maksudnya tidak selalu bertatap muka dalam pengadaaan rapatnya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan melalui “media elektronik” hal ini diatur dalam Pasal 77 di Undang-Undang Tersebut. Bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan elektronik, bisa atau boleh melalui media elektronik, media video konferensi, dan sarana media elektronik lainnya.<sup>4</sup>

Ditahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/ 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Terbuka (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 / POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS), peraturan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroaan Terbatas*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 306

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 345

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 436

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 312

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut disebutkan adanya mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau yang dalam aturan tersebut diistilahkan e-RUPS. ( Dalam Peraturan OJK RI Nomor 15/POJK.04/ 2020 terdapat dalam Pasal 1 ayat 5, ( Dalam Peraturan OJK RI Nomor 15/POJK.04/ 2020 terdapat dalam Pasal 1 ayat 6), yang mana RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Pelaksanaan e-RUPS ini sendiri telah dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dengan kode emiten TLKM<sup>5</sup>, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan kode emiten BBNI<sup>6</sup>, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dengan kode emiten EXCL<sup>7</sup> dan perusahaan lainnya.

Penyedia e-RUPS harus wajib terdaftar, menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS, memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS, memastikan terlaksananya e-RUPS, memastikan keamanan e-RUPS, menginformasikan apabila terdapat perubahan, menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan e-RUPS, memiliki dan menetapkan fasilitas pengganti pusat data, memiliki standar minimum sistem teknologi, menyimpan semua data dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan maupun kelalaiannya dalam menyediakan dan pengelolaan e-RUPS. Ketentuan mengenai prosedur dijelaskan dalam Pasal 7 POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mempercepat realisasi penggunaan platform electronic proxy (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI sejak 20 April 2020. eASY.KSEI merupakan sistem yang digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menghadiri RUPS kepada beberapa pihak, antara lain penerima kuasa independen yang disediakan Emiten, penerima kuasa Partisipan yang merupakan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengadministrasikan Rekening Efek milik pemegang saham atau penerima kuasa individu yaitu pihak yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham. Sistem *e-proxy* dengan nama eASY.KSEI digunakan dalam 4 (empat) tahapan: Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS, Pelaksanaan RUPS, dan Pelaporan RUPS. Pada proses pengumuman RUPS, Emiten dapat melakukan input data kegiatan, informasi agenda RUPS dan dokumen pendukung lainnya. Pada tanggal pengumuman, Emiten dapat mengirimkan pengumuman melalui email otomatis ke daftar nama penerima informasi RUPS sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang telah ditetapkan. Emiten dapat menunjuk pihak untuk menjadi penerima kuasa perwakilan independen. Pada tahap Pemanggilan RUPS, Emiten dapat melakukan pemanggilan melalui platform dan wajib melakukan upload agenda rapat dalam 2 (dua) bahasa, Indonesia dan Inggris. Email otomatis dapat dikirimkan kembali kepada daftar pemegang saham yang memiliki email dan terdaftar di AKSes KSEI, serta daftar nama penerima informasi

---

<sup>5</sup> [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups) di akses pada tanggal 6 Maret 2021 pada pukul 11.00

<sup>6</sup> [https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Ringkasan\\_Risalah\\_RUPS\\_Luar\\_Biasa\\_2\\_September\\_2020.pdf](https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Ringkasan_Risalah_RUPS_Luar_Biasa_2_September_2020.pdf) di akses pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 11.30

<sup>7</sup> <https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups> di akses pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 11.45

RUPS. Setelah pemanggilan, pemegang saham dapat memberikan kuasa dan pilihan suaranya ke pihak lain seperti penerima kuasa individu yang wajib login ke website AKSes KSEI, ke Perusahaan Efek dan Bank Kustodian selaku partisipan KSEI atau ke penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Emiten.<sup>8</sup>

Sacara garis besar Rapat Umum Pemegang Saham secara online (e-RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan terbatas memiliki syarat formil bahwa peserta dapat melihat, mendengar, dan terlibat secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung dengan tahapan pengumuman (untuk Perseroan Terbuka), pemberitahuan, pelaksanaan dan pembuatan risalah rapat.

Dalam metode Rapat Umum Secara Online (e-RUPS) dengan metode e-proxy oleh PT KSEI selaku penyelenggara tahapannya adalah pengumuman, pemberitahuan yang mana dalam tahapan ini para peserta yakni para pemilik saham dari PT Telkom bisa memilih hadir atau diwakilkan dengan catatan kuota kehadiran yang ditetapkan masih tersedia, dan pada tahapan ini para peserta juga mengisi jawaban atas agenda rapat yang telah disiapkan oleh PT KSEI bersama Dewan Direksi PT Telkom, jawaban ini menjadi rujukan bagi peserta rapat dalam pelaksanaan rapat nantinya. Apakah dengan hal ini telah memenuhi keterlibatan langsung dari peserta sebagai syarat formil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara online (e-RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya tahap pelaksanaan, yang mana pelaksanaan rapat dilangsungkan dengan bertatap muka dengan kuota terbatas, dan peserta dapat menyaksikannya melalui sistem di AKSes KSEI, partisipasi peserta yang tidak hadir secara bertatap muka suara saham mereka berdasarkan jawaban atas agenda rapat yang telah diisi peserta pada proses sebelumnya. Apabila ada tambahan agenda RUPS ketika Rapat secara fisik tersebut dilaksanakan, para pemegang saham PT Telkom yang tidak bisa hadir secara fisik ini tidak memiliki hak suara apapun, hanya sekedar menyetujui keputusan yang diambil oleh para pemegang saham PT Telkom yang hadir secara fisik. Tahapan terakhir adalah Pembuatan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, atau Risalah Rapat tersebut dibuat dalam akta Notaris dan hal ini tidak perlu tanda tangan dari peserta rapat.

Notaris menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu, “selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dalam penjelasan Pasal tersebut adalah mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary) pada transaksi elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan penafsiran futuristik yaitu suatu metode yang menjelaskan apa yang belum jelas dalam ketentuan yang berlaku (ius constitutum) dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang akan berlaku ius constituentum, bahwa Pasal 15 ayat (3) adalah merupakan ius constituentum karena merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian<sup>9</sup>

<sup>8</sup>

[https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/press\\_file/id-id/184\\_berita\\_pers\\_ksei\\_realisasikan\\_e\\_proxy\\_platform\\_pemberian\\_kuasa\\_perwakilan\\_rups\\_secara\\_elektronik\\_20200519150002.pdf](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf)

<sup>9</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173

Dalam sistem ini, Notaris pun tidak memiliki akses dalam *e-proxy* dengan nama AKSes KSEI untuk pelaksanaan e-RUPS oleh KSEI ini. Dimana Notaris nantinya akan mendapatkan Salinan rapat melalui email yang diberikan pihak KSEI, dengan ketentuan Emiten dapat mendaftarkan email Notaris melalui menu “Notification List” sehingga Notaris terkait akan menerima informasi mengenai pelaksanaan RUPS.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan risalah rapat yang dibuat oleh Notaris dilakukan dengan pihak KSEI membawakan risalah e-RUPS dihadapan Notaris atau hanya cukup dengan risalah rapat yang diberikan melalui email saja.

Selain hal itu metode *e-proxy* hanya memberikan pemberian kuasa atas saham perorangan saja, bagi pemegang saham institusi dan pemegang saham perorangan dari luar negeri yang memiliki saham PT Telkom tidak bisa ikut serta dalam e-RUPS melalui sistem *e-proxy* dari KSEI ini.<sup>11</sup> Bukankah menurut ketentuan Undang-Undang Perusahaan Terbuka bahwa setiap saham tersebut memiliki hak suara selama Anggaran Dasar dari perusahaan tersebut menentukan lain, namun dengan ketentuan ini hak suara dari saham yang dimiliki oleh institusi dan saham yang dimiliki oleh perorangan yang berasal dari luar negeri sama sekali tidak memiliki suara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul **“PENERAPAN E-PROXY DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK ( E- RUPS) DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), Tbk.”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk secara tertulis atau lisan. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan deduksi, analogi / interpretasi, komparisidan

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> [https://www.ksei.co.id/Download/FAQ\\_Penggunaan\\_Aplikasi\\_eASY.KSEI.pdf](https://www.ksei.co.id/Download/FAQ_Penggunaan_Aplikasi_eASY.KSEI.pdf)

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

sejenis itu. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari data fakta menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepastian Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik (e-RUPS) dengan Sistem Dari PT. Kusodian Efek Sentral (KSEI) Bernama eASY.KSEI**

Kepastian hukum adalah adanya aturan normatif yang jelas, tegas dan logis, jelas dan tegas artinya adalah aturan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, logis artinya adalah aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh John Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, salah satu asas yang harus dipenuhi dalam suatu aturan hukum adalah tidak boleh ada hukum yang bertentangan. Pada dasarnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik (e-RUPS) telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas tepatnya ada dalam Pasal 77 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut, yang berbunyi “RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media elektronik apakah itu media telekonferensi, video konferensi, maupun media lainnya yang menjadi penemuan di bidang teknologi berikutnya dapat disebut dengan rapat umum pemegang saham melalui media elektronik, selama para peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam RUPS tersebut.

Ditahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS dan POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS, peraturan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut berdasarkan persebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah menjadi Pandemi. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan. Virus baru dan penyakit yang dibebangkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia.<sup>14</sup> Hal ini yang menjadi landasan berlakunya e-RUPS walaupun memang sudah ada aturan hukumnya

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang : YA 3, 1990) hlm 39.

<sup>14</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> di akses pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 08.00

semenjak 2007, namun dari sisi pelaksanaannya masih belum digunakan, dengan adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik (e-RUPS) menjadi dimungkinkan dan dalam waktu sesegera mungkin.

Pelaksanaan e-rups dengan aplikasi eASY.KSEI ini sendiri merupakan aplikasi pelaksanaan e-RUPS dengan sistem *e-proxy*, bahwa eASY.KSEI merupakan aplikasi yang digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melalui aplikasi tersebut pemegang saham dapat melihat jalan serta hasil dari RUPS itu sendiri.

Sebagai penyedia e-RUPS pada Pasal 35 ayat 1 POJK Nomor 15 mensyaratkan bahwa penyedia harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini sistem yang diajukan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya bisa beroperasi, PT. Kustodian Sentral Efek (KSEI) merupakan penyedia e-RUPS yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui keputusan anggota dewan komisioner OJK nomor KEP29/D.04/2020, untuk mengimplementasikan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) dengan aplikasi bernama eASY.KSEI, hal ini yang menjadi dasar utama kepastian hukum aplikasi eASY.KSEI menjadi aplikasi sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam menyediakan hak akses bagi pengguna RUPS ini aplikasi eASY.KSEI memberikan hak akses kepada para pengguna RUPS terdiri dari pemegang saham, emiten, biro administrasi efek, perusahaan efek, dan bank kustodian. Hak akses bagi pengguna RUPS ini di berikan berdasarkan keterangan dari perusahaan terbuka siapa saja yang bisa mengikuti pelaksanaan RUPS, dan nantinya KSEI memberikan hak akses kepada seluruh pengguna dengan cara pengguna akses di berikan link ke website (<https://akses.ksei.co.id>) untuk melakukan pendaftaran serta tata cara *login* di aplikasi eASY.KSEI. Standar pelaksanaan, kepastian pelaksanaan serta keamanan dari Rapat Umum Pemegang Saham itu juga telah ada dari pihak KSEI dalam aplikasi eASY.KSEI ini, yang telah penulis jabarkan pada sub bagian sebelumnya. Ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran pemegang saham dan penerima kuasa sebelum pelaksanaan RUPS berlangsung:

1. Dalam melaksanakan RUPS, penerbit efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran pemegang saham dan penerima kuasa sebelum pelaksanaan RUPS. Untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dilarang mensyaratkan pemegang saham atau penerima kuasa untuk menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) untuk dapat menghadiri RUPS.
2. Proses pendaftaran pemegang saham dan penerima kuasa sebelum pelaksanaan RUPS, baik yang telah menyampaikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI maupun diluar eASY.KSEI, dapat dilakukan oleh BAE dengan mengakses menu List of Physical Attendees dalam eASY.KSEI.
3. Pendaftaran pemegang saham dan penerima kuasa berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh KSEI untuk saham non-warkat dan penerbit efek atau BAE untuk saham warkat. Apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak tercatat dalam DPS yang diterbitkan oleh KSEI, namun

berhak mengikuti pelaksanaan RUPS, BAE dapat menggunakan fitur tombol “Add Line” yang terdapat pada menu List of Physical Attendees dalam eASY.KSEI.

4. Apabila pemegang saham telah memberikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dan bermaksud menghadiri RUPS, maka penerbit efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama pemegang saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar penerbit efek, dan tata tertib RUPS yang berlaku.
5. Apabila Penerbit Efek melaksanakan RUPST dan RUPSLB dalam hari pelaksanaan yang sama (*mixed meetings*), BAE perlu melakukan proses registrasi yang terpisah untuk masing-masing RUPS.
6. Apabila terdapat mata acara yang hanya membutuhkan suara dari Pemegang Saham independen, penerbit efek wajib memiliki prosedur yang membedakan pemegang saham independen dengan pemegang saham yang tidak independen. Informasi pemegang saham independen, wajib digunakan sebagai dasar perhitungan suara dalam mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen<sup>15</sup>

Dalam aplikasi eASY.KSEI, untuk tata tertib, bahan RUPS, maupun mata acara rapat memang telah diemailkan kepada para pemegang saham, dan di dalam aplikasi tetap tersedia dalam fitur *information meeting* yang terdapat di eASY.KSEI sebagai fitur yang wajib ada bagi sistem yang digunakan untuk pelaksanaan e-RUPS. Salah satu syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik (e-RUPS) syarat formilnya terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas yaitu para peserta rapat dapat berinteraksi secara langsung, maka menjadi wajar salah satu persyaratan fitur yang diwajibkan dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mensyaratkan fitur yang digunakan untuk pelaksanaan e-RUPS itu adalah memastikan para peserta dapat berinteraksi secara langsung didalam rapat. Interaksi ini bisa dilakukan oleh mereka yang menghadiri RUPS secara fisik maupun mereka yang tidak hadir secara fisik. Aplikasi eASY.KSEI menyediakan fitur bernama *e-metting hall*, mereka yang tidak hadir dalam pelaksanaan RUPS secara fisik dapat menyaksikan jalannya rapat yang sedang berlangsung dan dapat melihat hasil keputusan suara di setiap mata acara rapat. Dengan cara setelah *login* dan mengklik fitur *e-metting hall* dan menekan tombol *play* di *live meeting hall*.

Dalam aplikasi eASY.KSEI sendiri juga terdapat fitur pemberian kuasa elektronik yang menjadi fitur wajib yang harus disediakan oleh sistem pelaksanaan e-RUPS, keterwakilan pemegang saham di dalam RUPS menjadi dasar dari pelaksanaan RUPS dengan menggunakan aplikasi ini, keterwakilan itu ditunjukkan dengan para pemegang saham menyerahkan kuasa kehadirannya kepada para penerima kuasa yang dapat dipilih oleh para pemegang saham itu sendiri. Penyerahan kuasa kehadiran ini dilakukan dengan cara memberikan kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, selain memberikan kuasa elektronik para pemegang saham juga bisa menentukan kehadirannya secara fisik melalui aplikasi ini, dalam pemberian kuasa elektronik pemegang saham juga memberikan hak suara mereka atas setiap mata acara rapat yang ada didalam RUPS, mata acara rapat ini dapat dirubah sampai pada pukul 12.00 WIB satu hari sebelum

---

<sup>15</sup> *ibid*

pelaksanaan RUPS dilakukan, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik pada hari pelaksanaan RUPS surat kuasa elektronik tersebut menjadi resmi dicabut.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas syarat formil dari e-RUPS itu sendiri memungkinkan para peserta untuk dapat melihat serta dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi langsung dalam rapat. Mengenai pelaksanaan yang diatur dalam POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS dan POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS. Metode e-RUPS ini tetap melakukan RUPS secara fisik namun dengan jumlah peserta yang hadir secara fisik dibatasi, namun peserta yang tidak hadir secara fisik dapat melihat, mendengar serta berpartisipasi secara langsung selama RUPS secara fisik dilaksanakan.

Persetujuan bagi Penyedia e-RUPS oleh OJK ini harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS dan POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS tersebut, diantaranya terdaftar, menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS, memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan e-RUPS, memastikan terlaksananya e-RUPS, memastikan keamanan e-RUPS, menginformasikan apabila terdapat perubahan, menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan e-RUPS, memiliki dan menetapkan fasilitas pengganti pusat data, menyimpan semua data dan bertanggung jawab dalam pengelolaan e-RUPS.

### **Analisa Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Di PT. Telkom Indonesia, Tbk**

Dalam Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmajaya bahwa hukum itu tidak kaku, namun dinamis ditambah dengan falsafah bangsa Indonesia sendiri yang menganut Pancasila hal tersebutlah yang menjadi landasan Teori Hukum Pembangunan ini tercipta. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Dalam penulisan ini Hukum sebagai alat perubahan dapat dilihat bagaimana hukum mengakomodasi perkembangan manusia dalam pemanfaatan teknologi, terlihat dalam aturan yang membolehkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS).

Pelaksanaan rapat umum pemegang saham dengan media elektronik (e-RUPS) dengan sistem *e-proxy* dari PT Kusodian Efek Indonesia (KSEI) dengan sistem aplikasi bernama eASY.KSEI telah dilakukan semenjak pandemi Covid 19 menyerang Indonesia dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satu pengguna aplikasi ini dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, tepatnya untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Telkom Indonesia Tbk dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini 2022. Pelaksanaan rapat dengan aplikasi ini dilakukan terlebih dahulu dengan diadakannya perjanjian antara Telkom dan KSEI untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI dalam pelaksanaan RUPSTelkom. Setelah perjanjian dilaksanakan maka Telkom menyerahkan daftar seluruh pemegang saham kepada KSEI agar para pemegang saham ini terdaftar dan diberikan link untuk

bisa membuat *account* aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan hak suara atas saham mereka di pelaksanaan rapat umum pemegang saham melalui media elektronik (e-RUPS) yang diadakan nantinya.

#### 1. Kualifikasi Saham Dalam E-RUPS Telkom

Pengertian saham menurut Pasal 51 ayat (1) dan penjelasannya dalam UUPT adalah suatu benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Hak kebendaan melekat kepada pemegang saham atas kepemilikan sahamnya sebagai benda bergerak. Hak kebendaan bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sesuai dengan Pasal 511 angka 4 Burgerlijk Wetboek, yang dianggap sebagai kebendaan bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah juga termasuk di dalamnya sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak, sehingga dapat diartikan bahwa saham perusahaan merupakan kebendaan bergerak yang tunduk pada hal-hal yang mengatur tentang kebendaan bergerak.<sup>16</sup>

#### 2. Tahapan Pengumuman

Tahapan pertama adalah pengumuman sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan perseroan terbuka harus melakukan pengumuman sebelum pemanggilan, jangka waktunya paling lambat 14 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan. Pada tahapan ini Telkom melakukan pengumuman untuk tahun 2020 dilakukan pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2020,<sup>17</sup> untuk RUPS pada tahun 2021 dilakukan tanggal 21 bulan April tahun 2021<sup>18</sup>, dan untuk RUPS pada tahun 2022 dilakukan tanggal 13 bulan April tahun 2022.<sup>19</sup>

#### 3. Tahapan Pemanggilan

Pada tahapan berikutnya maka akan ada tahapan pemanggilan RUPS sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbuka Nomor 40 Tahun 2007, yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, yang berisi tentang tanggal RUPS diadakan, tempat RUPS diadakan, waktu RUPS diadakan, mata acara rapat, dan pemberitahuan bahwa bahan mata acara rapat sudah tersedia di perseroan. Untuk ketentuan pelaksanaan e-RUPS ada ketentuan tambahan terdapat dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa pemanggilan itu disampaikan juga melalui situs web perusahaan, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web bursa efek.

#### 4. Tahapan Pelaksanaan

##### a. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik (e-RUPS) Telkom Tahun 2020

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham (Forum Sahabat 2002)

<sup>17</sup>[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1589331667508\\_\[FINAL%20DRAFT\]%20Pengumuman%20RUPS%20\(BI\)%20MEI%202020.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1589331667508_[FINAL%20DRAFT]%20Pengumuman%20RUPS%20(BI)%20MEI%202020.pdf)

<sup>18</sup>[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1620262613719\\_\[Rev\\_Final\]%20Pengumuman%20RUPS%20Indonesia%20\(BI\)%20April%202021.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1620262613719_[Rev_Final]%20Pengumuman%20RUPS%20Indonesia%20(BI)%20April%202021.pdf)

<sup>19</sup>[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1649823865122\\_Pengumuman%20RUPST%20Tahun%20Buku%202021.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1649823865122_Pengumuman%20RUPST%20Tahun%20Buku%202021.pdf)

Rapat umum pemegang saham dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 pada pukul 14.31 WIB s.d Pukul 18.20 WIB bertempat di Auditorium Telkom Landmark Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan. Karena Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dalam rapat ini diwakilkan oleh menteri BUMN yaitu bapak Erick Thohir yang kehadirannya dikuasakan kepada Adhitya Dhawantara dengan kepemilikan Negara kepemilikan 1 saham seri A dwiwarna dan 51.602.353.559 saham seri B yang merupakan 52,0908529% dari jumlah saham yang dikeluarkan perseroan. Selain itu, turut pula hadir atau diwakilkan para pemegang saham dengan kepemilikan saham 33.667.791.112 saham seri B yang merupakan 33,9865110% saham yang dikeluarkan perseroan. Hadir juga para direksi dan dewan komisaris.<sup>20</sup>

b. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektornik (e-RUPS) Telkom Tahun 2021

Rapat umum pemegang saham dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 pada pukul 14.31 WIB s.d Pukul 18.20 WIB bertempat di Auditorium Telkom Landmark Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan. Karena Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dalam rapat ini diwakilkan oleh menteri BUMN yaitu bapak Erick Thohir yang kehadirannya dikuasakan kepada Adhitya Dhawantara dengan kepemilikan Negara kepemilikan 1 saham seri A dwiwarna merupakan 52,0908529% dari jumlah saham yang dikeluarkan perseroan. Selain itu, turut pula hadir atau diwakilkan para pemegang saham dengan kepemilikan saham 33.667.791.112 saham seri B yang merupakan 33,9865110% saham yang dikeluarkan perseroan. Hadir juga para direksi dan dewan komisaris.<sup>21</sup>

c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Telkom Tahun 2022

Rapat umum pemegang saham dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 pada pukul 13.52 WIB s.d pukul 15.49 WIB bertempat di Auditorium Telkom Landmark Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan. Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham seri B yang bersama-sama berjumlah 87.195.694.535% dari jumlah keseluruhan saham, dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah mewakili paling sedikit 2/3 jumlah keseluruhan saham dan memenuhi kuarum rapat. Ketua Rapat membuka rapat secara resmi pada pukul 13.42 WIB, serta memberitahukan agenda rapat pertama, kedua dan ketiga saling berkaitan satu sama lain dan penjelasan dan mengajukan pertanyaan disampaikan sekaligus dan sesi pertanyaan dilakukan secara berurutan.

### **Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan E-Rups**

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Kewenangan Notaris

<sup>20</sup> [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups-134](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134)

<sup>21</sup> *ibid*

yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menggunakan kewenangannya untuk membuat akta RUPS secara elektronik tentunya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>22</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan yang diperoleh notaris merupakan kewenangan atribusi, yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

Merujuk pada pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN belum secara tegas mengatur kewenangan pembuatan akta secara elektronik. Begitupula pada Pasal 15 ayat (3) yang membatasi konsep kewenangan penggunaan teknologi dalam jabatan notaris (cyber notary), yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, dimana sertifikasi tersebut menurut Cyndiarnis Cahyaning Putri dimaknai sebagai suatu metode berupa proses, cara, atau perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang dikirim (subjek), apa yang dikirim (objek), serta kapan dikirim (keterangan waktu) terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya atau transaksi elektronik.<sup>23</sup>

Terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS (akta relaas) yang dilaksanakan secara elektronik, adanya kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menimbulkan kekaburan hukum bagi kewenangan notaris untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan di dalam UUJN, apakah pembacaan akta boleh dilakukan melalui media elektronik. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, tidak semua peserta RUPS berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta relaas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan UUJN, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN yang kemudian diperjelas pada bagian penjelasan undang-undang ini masih menuntut

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

<sup>23</sup> 6Cyndiarnis Cahyaning Putri, Tesis: "Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta melalui Cyber Notary", (Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 135

kehadiran fisik dari para penghadap, para saksi, serta Notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik.

Belum adanya perluasan makna dari konsep “menghadap” atau “dihadapan” sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menjadikan konsep kehadiran peserta RUPS (penghadap) dan notaris secara non fisik melalui media elektronik tidak dapat dipersamakan dengan konsep kehadiran secara fisik. Hal ini dikarenakan bunyi atau teks dari Pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi. Jika ketentuan dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan degradasi kekuatan hukum pada akta relaas RUPS, yang sebelumnya merupakan akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, maka notaris akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian tidak hormat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P.

Permasalahan lainnya terkait kewenangan notaris untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik, yaitu ketentuan pada Pasal 17 huruf a UUJN yang melarang notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan Pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sedangkan di dalam RUPS yang dilaksanakan secara elektronik tidak mengenal adanya batasan wilayah, dimana RUPS secara elektronik dapat dilakukan di daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang ada di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan RUPS secara elektronik juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 2 UUIE yang menyatakan bahwa: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dari uraian ketentuan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan norma, di satu sisi UUIE tidak membatasi wilayah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik, termasuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Sementara di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Dengan ketidakharmonisasian peraturan tersebut, notaris tidak bisa menggunakan kewenangannya untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik.

Notaris berwenang untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas permintaan pihak yang memiliki legal standing yang diberikan oleh RUPS. Akta tersebut dibuat berdasarkan notulen risalah e-RUPS dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat formal pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020. Selanjutnya Notaris mengkaji apakah notulen risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut sesuai anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan terbatas. Apabila sesuai, maka Notaris mempunyai kewenangan untuk

membuat akta akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk minuta, selanjutnya membacakan akta tersebut di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.

Berkaitan dalam hal menjalankan wewenangnya, Notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang netral dan mandiri (independent), yang berarti notaris tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Apabila terdapat pihak yang menghadap kepada Notaris dan meminta untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat, namun tidak memiliki kewenangan bertindak atau tidak menyerahkan asli notulen e-RUPS dan dokumen lain sebagai syarat formal pembuatan akta sesuai anggaran dasar, UUP, dan POJK Nomor 16/2020, maka Notaris wajib untuk menolaknya. Kewajiban untuk menolak tersebut dengan alasan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf e UUP, bahwa Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat hanya berdasarkan permintaan keterangan lisan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak atau hanya berdasarkan kepercayaan, misalnya pihak menjanjikan akan memberikan notulen e-RUPS menyusul atau setelah akta selesai.

Dalam pelaksanaan e-RUPS yang dilakukan melalui aplikasi eAsy.KSEI pihak penyedia penyelenggara e-RUPS dengan menggunakan sistem *e-proxy* dalam hal ini PT KSEI membolehkan kehadiran Notaris baik melalui media elektronik maupun kehadiran fisik dengan catatan hal itu berdasarkan rekomendasi dari perusahaan yang menggunakan jasa *e-proxy* tersebut, dalam pelaksanaan RUPS Telkom ini pihak Telkom selalu menyertakan Notaris untuk hadir dalam pelaksanaan rapat Fisik mereka, sehingga akta yang dibuat dalam e-RUPS Telkom selalu berbentuk *reelas* Akta.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan e-RUPS diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana harus memungkinkan peserta untuk melihat, mendengar dan berpartisipasi secara langsung.
2. PT Telkom sebagai salah satu pengguna aplikasi easy.KSEI telah melaksanakan e-RUPS semenjak pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada tahun 2020 sampai e-RUPS yang terakhir pada Tahun 2022.
3. Kewenangan dari Notaris dalam menjalankan kewenangnya yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dipertegas dalam POJK Nomor 15/IV/Tahun 2020 jo POJK 16/IV/Tahun 2020, untuk teknis melaksanakan kewenangan tersebut Notaris tidak disebutkan wajib hadir dalam RUPS tersebut, Melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij atau akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2017
- Cyndiarnis Cahyaning Putri, Tesis: "Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta melalui Cyber Notary", (Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2018)

Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham (Forum Sahabat 2002)  
Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan  
Tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung  
M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroaan Terbatas*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 306  
Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi,(Malang : YA 3, 1990)  
Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009  
[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1589331667508\\_\[FINAL%20DRAFT\]%20Pengumuman%20RUPS%20\(BI\)%20MEI%202020.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1589331667508_[FINAL%20DRAFT]%20Pengumuman%20RUPS%20(BI)%20MEI%202020.pdf)  
[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1620262613719\\_\[Rev\\_Final\]%20Pengumuman%20RUPS%20Indonesia%20\(BI\)%20April%202021.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1620262613719_[Rev_Final]%20Pengumuman%20RUPS%20Indonesia%20(BI)%20April%202021.pdf)  
[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1649823865122\\_Pengumuman%20RUPST%20Tahun%20Buku%202021.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1649823865122_Pengumuman%20RUPST%20Tahun%20Buku%202021.pdf)  
[https://www.ksei.co.id/Download/FAQ\\_Penggunaan\\_Aplikasi\\_eASY.KSEI.pdf](https://www.ksei.co.id/Download/FAQ_Penggunaan_Aplikasi_eASY.KSEI.pdf)  
[https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups-134](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134)  
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>  
[https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups)  
[https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Ringkasan\\_Risalah\\_RUPS\\_Luar\\_Biasa\\_2\\_September\\_2020.pdf](https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Ringkasan_Risalah_RUPS_Luar_Biasa_2_September_2020.pdf)  
<https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups>  
[https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/press\\_file/idid/184\\_berita\\_pers\\_ksei\\_realisasi\\_e\\_proxy\\_platform\\_pemberian\\_kuasa\\_perwakilan\\_rups\\_secara\\_elektronik\\_20200519150002.pdf](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/idid/184_berita_pers_ksei_realisasi_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf)